

Pengadilan Agama Negara

Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 RT.03 RK.II 71254 051751421

pa-negarakalsel.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Inovasi Pelayanan Konseling sebagai Rekomendasi terhadap Pencegahan Perkara Perkawinan Anak (PALING KOMPPAK))

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa persyaratan administrasi perkara Dispensasi Kawin yang telah diberitahukan oleh petugas sebelumnya..
2. Pemohon I, Pemohon II, anak para Pemohon, Calon anak para Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon datang ke Dinas P2KBP3A

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Negara

Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 RT.03 RK.II 71254 051751421

pa-negarakalsel.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Negara



No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Para Pihak	Petugas Informasi/ Petugas Pendaftaran/ Penerimaan Perkara	Dinas P2KBP3A	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Pada saat pendaftaran menanyakan kepada petugas informasi/petugas pendaftaran persyaratan pengajuan perkara dispensasi kawin				KTP, KK, Surat Penolakan dari KUA, Akta Kelahiran, Ijazah	10 Menit	
2.	Petugas informasi/petugas pendaftaran memberikan syarat administrasi yang harus dipenuhi pihak dan membuat surat pengantar untuk konseling ke Puspaga Rakat Mufakat pada Dinas P2KBP3A Kab. HSS				Buku Register Layanan Iovasi PALING KOMPPAK dan Blangko Surat Pengantar ke Dinas P2KBP3A	10 menit	Buku Register telah terisi dan Surat Pengantar ke Dinas P2KBP3A telah siap
3.	Para pihak mendatangi Puspaga Rakat Mufakat pada Dinas P2KBP3A untuk melakukan konseling dengan membawa surat pengantar dari PA Negara				KK, KK, Ijazah, Surat Pengantar Konseling ke Dinas P2KBP3A	120 menit	
4.	Memberikan layanan konseling oleh Tenaga Psikolog Puspaga "Rakat Mufakat" kepada para pihak dan mengeluarkan surat rekomendasi atas hasil konseling serta menyerahkan kepada para pihak/pemohon dispensasi kawin untuk dibawa ke PA Negara				KK, KK, Ijazah, Surat Pengantar Konseling ke Dinas P2KBP3A	60 Menit	Surat Rekomendasi/Berita Acara Hasil Konseling Para Pihak
5.	Setelah menerima rekomendasi/berita acara hasil konseling dari Puspaga "Rakat Mufakat" para pihak kembali ke PA Negara untuk menyerahkan surat hasil konseling sekaligus mendaftarkan perkara permohonan dispensasi kawin dengan dilampiri persyaratan administrasi lainnya yang telah disiapkan				Surat Rekomendasi/Berita Acara Hasil Konseling Para Pihak, Berkas Perkara Lengkap	30 menit	Perkara Permohonan Dispensasi Kawin telah terdaftar dan siap untuk disidangkan

DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSARA	:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA
dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA

1. Pastikan persyaratan pengajuan perkara dispensasi kawin telah lengkap
2. Datang dan ambil nomor antrian pelayanan pendaftaran, tunggu hingga dipanggil oleh petugas. Tetaplah patuhi protokol kesehatan pencegahan Covid 19
3. Petugas akan membuat surat pengantar untuk konseling ke Puspaga Rakat Mufakat pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri anak para Pemohon dan orang tua calon suami/isteri anak para Pemohon mendatangi Puspaga Rakat Mufakat untuk melakukan konseling dengan membawa surat pengantar dari Pengadilan Agama Negara.

Pengadilan Agama Negara

Jalan Raya Negara-Kandangan Km. 3,5 No.56 RT.03 RK.II 71254 051751421

pa-negarakalsel.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Negara

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi/ Berita acara hasil konseling

Pengaduan Layanan

085346150771